

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Setelah memaparkan pembahasan dan penelitian ini dari bab demi bab maka penulis dapat mengambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Imam Syafi'I menghukumi bahwa air susu ibu (ASI), dapat diminum dan dapat dimanfaatkan sehingga boleh untuk diperjualbelikan. Sedangkan, Imam Abu Hanifah melarang memperjualbelikan air susu ibu (ASI) karena beliau menganggap bahwa status ASI termasuk harta yang bukan dapat diperjualbelikan.
2. Persamaan dan perbedaan pandangan Imam Syafi'I dan Imam Abu Hanifah tentang jual beli ASI adalah :
  - a. Imam Syafi'I membolehkan jual beli ASI karena mengqiyaskan ASI dengan susu hewan yang berpedoman pada ayat Al-Quran surat An-nisa : 59.
  - b. Imam Abu Hanifah melarang jual beli ASI karena ASI merupakan restan (organ sisa) yang berpedoman pada ayat Al-Quran surat Al-Maidah : 3.
  - c. Imam Syafi'I menggunakan *Qiyas* sebagai dasar hukumnya, sedangkan Imam Abu Hanifah menggunakan *Ijma*.

**B. Saran**

Berdasarkan hasil penelitian ada beberapa catatan sebagai saran yang dapat diajukan yaitu :

1. Kebolehan Jual beli ASI tidak menjadikan hal tersebut sebagai landasan hukum. kebolehannya yaitu karena bayi benar-benar dalam kondisi yang sangat menghawatirkan.
2. Penjual dan pembeli ASI harus melihat masa kadaluarsa agar ASI tidak berubah menjadi darah karena darah tidak bisa diperjulbelikan dan diminum.
3. Identitas dari penjual dan pendonor harus diketahui secara lengkap karena hal ini menyangkut dengan kemahraman.

## **DAFTAR PUSTAKA**

- Abdurrahman, Abdullah bin Muhammad bin, *Tafsir Ibnu Katsir*, Bogor: Pustaka Imam Asy Syafi'I, 2004.
- Abu Zahra, Muhammad, *Imam al Syafi'i (Biografi dan Pemikirannya dalam masalah aqidah, Politik, Fiqh)*, Jakarta : Lentera, 2007.
- Al- Asqalani, AL-Hafizh bin Hajar, *Bulughul Maram*, Indonesia: Darul ahya Al-Kitab Al-Arabiyyah.
- Al Minsyawl, M. Shiddiq, *100 Tokoh Zuhud*, Jakarta : Senayan Abdi Publishing, 2007.
- AloDokter, "Perhatikan 3 hal ini sebelum menerima dan mendonor ASI," dalam <http://Perhatikan-3-hal-ini-sebelum-menerima-dan-mendonor-ASI/>, (diakses pada tanggal 26 Juli 2019, jam 11:39).
- Al-Syafi'I, Imam, *Ar-Risalah*, Penterjemah Ahmadie Thaha, Jakarta : Pustaka Firdaus, 1986.
- Al-Zuahily, Wahbah, *Al-Fiqh al-Islami wa Adillatuh*, Damaskus: Dar al-Fikr al-Mu'ashir, 2005, jilid V cet ke-8.
- An-Nawawi, Imam, *Al majmu'syarh al-muhadzdzab juz 9*, Jeddah: Maktabah al-Irsyad, 2000.
- Ash-Shiddiqy, T.M.Hasbie, *Pengantar Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, tt.
- Asy-Syarbani, Muhammad bin Ahmad al-Khotib, *Mughni Muhtaj Ila Ma'rifat al-Fdhil Minhaj Juz 2*, Libanon: Dar al-Ma'rifat, 1997.
- Asy-Syurbasy, Ahmad, *Sejarah dan Biografi Empat Imam Mazhab*, Pentejemah Sabil Huda dan H.A.Ahmadi, Jakarta : Bumi Aksara, 1992.

- Azis, Taupiq, "Jual Beli (ASI) Air Susu Ibu Yang Telah Dierah Perspektif Fiqih Muamalah, "Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Jurusan Muamalah Fakultas Syariah Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Purwokerto, 2018.
- Baqi, Muhammad Fu'ad Abdul, *Shahih Bukhori Muslim*, Terj. Abu Firli Bassam Taqiy Yogyakarta: Hikam Pustaka, 2013.
- Barmawi, Ahmad, *118 Tokoh Muslim Genius Dunia*, Jakarta : Restu Agung, 2006.
- Chalil, Munawir, *Biografi Empat Serangkai Imam Mazhab*, Jakarta : Bulan Bintang, 1995.
- Dahlan, Abd. Rahman, *Ushul Fiqh*, Jakarta : Amzah, 2010.
- Dahlan, Abdul Azis, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Jakarta : Ichtiar Baru van Hoeve, 1996.
- Djazuli, Ahmad Zainudin, *Fikih Lintas Madzab*, Kediri: PP. Al-Falah, tth.
- "Donor Asi: Membantu Vs Bumerang Bagi Ibu Menyusui"  
<https://aimi-asi.org/layanan/lihat/donor-asi-membantu-vs-bumerang-bagi-ibu-menyusui>, diakses pada 28 September 2018.
- Fachruddin, H.S, *Mencari Kurnia Allah*, Jakarta: Rineka Cipta, 1992.
- Farid, Syaikh Ahmad, *60 Biografi Ulama Salaf*, Jakarta : Pustaka al-kautsar, 2006.
- Hadi, Saiful, *Ensiklopedia Tokoh Islam Berpengaruh Di Dunia*, Jakarta : Erlangga, 2010.
- Haroen, Nasrun, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Hasan, M. Ali, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2003.
- Hidayat, Enang, *Fiqh Jual Beli*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2015.

<https://wolipop.detik.com/entertainment-news/d-5218022/wanita-ini-dapat-penghasilan-ro-284-juta-dari-jualan-asi-eksklusif>,  
Diakses Pada Tanggal 18 Oktober 2020, Pukul 10:00 WIB.

Island, Chandra, "Hukum Jual Beli Susu Ibu (ASI) Secara Online Dalm Perspektif Fiqih Muamalah," Skripsi Jurusan Hukum Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bukit Tinggi, 2019.

Ja'far, A. Kumaedi, "Analisis pendapat imam madzhab tentang jual beli air susu ibu," *Ejournal*, Vol.11 No. 01, radenintan.ac.id, 2019.

K. Lubis, Chairuman Pasaribu, Subrawandi, *Hukum Perjanjian dalam Islam*, Jakarta: Sinar Grafika, 1994.

Khalaf, Abdul Wahhab, *Ilmu Ushul Fiqh*, Kairo : Dar al Fikr, 1947.

Lihyah, Nuruddin Abu, *Halal Haram Dalam Pernikahan*, Jogjakarta: Multi Publishing, 2013.

"Layanan antar jemput air susu ibu di Jakarta" <https://youtube.com/BBc News Indonesia/>, diakses pada tanggal 5 Januari 2016.

Mahalli, Ahmad Mudjab, *Hadis-Hadis Muttafaq 'Alaih*, Jakarta : Prenada Media, 2004.

Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah*, Jakarta: Kencana, 2013.

Mas'ud, Ibnu, *Fiqih Madzab Syafi'i (edisi lengkap) buku 2: Muamalat, Munakahat Jinayat*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.

Muhajir Neong, *Meteologo Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rake Surasin, 1996.

Muslich Ahmad Wardi, *Fiqh Muamalat*, Jakarta: Amzah, 2013.

Nursami, "Jual Beli Air Susu Ibu (ASI) Perspektif Aturan Pemerintah No. 33 Tahun 2012 Dan Fatwa Mui No. 28 Tahun 2003 (Analisi Perbandingan)," Skripsi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Dan Hukum Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Parepare, 2020.

Pekerti, Retno Dyah dan Eliada Herwiyanti, “Transaksi Jual Beli Online Dalam Perspektif Syariah Madzhab Asy-Syafi’i”, *Jurnal Ekonomi, Dan Akuntansi*. Vol. 20, No. 2 2018.

Peraturan Pemeritah No. 30 Tahun 2012 Tentang Pemberian Asi Eksklusif, Jakarta: Kementerian Kesehatan RI, 2012.

Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*, Jakarta : Kencana Prenada Media Group, 2009.

Rachmat, Syafeí, *Fiqh Muamalah*, Bandung: Pustaka Setia, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah. Terjemahan Jilid 12*, Bandung: Al-Ma’arif, 1987.

Saifudin, Muhamad dkk, *Syamil Qur'an (Hijaz Terjemah Tafsir Perkata)*, Bandung: Sigma Creative Media Corp, 2010.

Sari, Evin Noviana dan Siti Khotimah, *Asuhan Kebidanan Masa Nifas Dan Menyusui*, Bogor : IN MEDIA 2018.

Sudrajat, Ajat, *Fikih Aktual: Membahas Problemetika Hukum Islam Kontemporer*, Ponorogo: STAIN Ponorogo Press, 2008.

Suhendi Hendi, *Fiqh Muamalah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005.

Tim Kementrian Wakaf dan Urusan Agama Kwait, *Al-Mausu'ah al-Fiqhiyah alKuwaitiyah*, Kwait: Kementrian Wakaf dan Urusan, 1983.

Wifaqa Samilah, “Problematika Jual Beli ASI Di Indonesia,” dalam <http://www.kompasiana.com/wifaqasyamilah/599fd9a8c05a1c6af529b3b2/Problematika-JualBeli-ASI-Di-Indonesia/>, (diakses pada tanggal 14 Juli 2019 jam 20:54).

Wiknjosastro, Gulardi H. dkk, *Asuhan Persalinan Normal*. Revisi 6 Edisi 2014. Jakarta : JNPK-KR, 2014.

Yanggo, Huzeamah Tahido, *Pengantar Perbandingan Mazhab*, (Jakarta : Logos, 1976.

Zulkayandri, Fiqh Muqaran (Merajut ‘ara al-Fuqaha dalam Kajian Perbandingan Menuju Kontekstualisasi Hukum Islam dalam Aturan Hukum Kontemporer), Pekanbaru : Program Pasca Sarjana, UIN Suska Riau, 2008.